

POLICIES AND INSTITUTIONS OF ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA

Kebijakan dan Lembaga pendidikan Islam di Indonesia

M. Alfanny Fahmil Ulum ^{1a(*)} Afi Rizqiyah ^{2b}

¹²UINSA SURABAYA Jl. Ahmad Yani No 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Fahmyalfa2@gmail.com

afirizkiyah@gmail.com

(*) Corresponding Author

Fahmyalfa2@gmail.com

How to Cite: M. Alfanny Fahmil Ulum. (2025). Kebijakan dan Lembaga pendidikan Islam di Indonesia doi: 10.36526/js.v3i2.4724

Received : 27-12-2024

Revised : 25-04-2025

Accepted: 03-05-2025

Keywords:

Policy,
Institutional,
Islamic Education

Abstract

The success of education cannot be separated from the role of policy and institutions. All education implementers need to understand policy and institutional positions. This article aims to review basic information about the policies and institutions of Islamic Education in Indonesia. The research uses a literature method with a qualitative approach. The source of research data is taken from books and scientific articles collected through documentation techniques. The data is then analyzed with stages of data reduction, data presentation, and conclusions. The Islamic Religious Education Policy is a government decision that is used as a guideline in the implementation of Islamic Religious Education and solving various problems in it. Education policy in Indonesia consists of four levels or levels, namely the national policy level, general policy level, special policy level, and technical policy level. While Islamic educational institutions in Indonesia can be categorized into formal, non-formal, and informal institutions. Formal institutions in the form of schools from early childhood to tertiary level are divided into public schools under the Ministry of Education and Culture, and religious schools under the Ministry of Religious Affairs.

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk mampu menjalankan peran yang memerlukan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli dalam ilmu agama. Pada bab 1 ayat 1, "memiliki kekuatan spiritual keagamaan" merupakan salah satu tujuan pendidikan (Fathul Jannah, 2013).

Sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Az-Zariyat bahwa Allah Swt menciptakan manusia jin untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah merupakan salah satu dimensi spiritual yang utama. Maka pantaslah jika agama spiritual menjadi sesuatu yang diusahakan dalam pendidikan di Indonesia. Sebab sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2013).

Keberhasilan pendidikan tidak lepas dari peran kebijakan dan institusi. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan yang kemudian menjadi tolak ukur dasar dalam melaksanakan pengelolaan (Siti Halimah, 2015). Sedangkan kelembagaan adalah suatu sistem badan atau organisasi sosial yang melakukan upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga menjadi wadah implementasi kebijakan, oleh karena itu keduanya selalu dibicarakan bersama (Tendy Kuhaja, 2014).

M. Saekhan Muchith (2015) mengatakan permasalahan Pendidikan Agama Islam yang masih diperdebatkan hingga saat ini adalah dikotomi keilmuan. Pendidikan Islam selalu digugat tentang dikotomi ketika lembaga pendidikan agama Islam seperti STAIN, IAIN, dan UIN mengajukan program studi baru seperti manajemen pendidikan dan ekonomi Islam selalu dipertanyakan perbedaannya dengan program studi di perguruan tinggi negeri. Hal ini menjadi salah satu aspek terhambatnya perkembangan lembaga dan ilmu pengetahuan Islam karena kebijakan-kebijakan yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan Islam tersebut di atas tidak dapat berjalan secara maksimal.

Davis dan Newstrom seperti dikutip Abd. Majdid, mengatakan mutu pendidikan ditentukan oleh sumber daya manusia, sistem organisasi, sarana dan prasarana, serta lingkungan tempat pendidikan diselenggarakan. Abdul Majdid (2015) juga menyebutkan, penting bagi para ilmuwan pendidikan untuk mengkaji kebijakan agar ketika terlibat dalam perumusan kebijakan dapat memberikan bekal terhadap kebijakan yang sudah ada.

Permasalahan yang ditemukan menunjukkan bahwa kebijakan dan lembaga pendidikan agama Islam mempunyai keterkaitan yang erat (Wayan Suwendra, 2018). Seluruh penyelenggara pendidikan perlu memahami sepenuhnya kebijakan dan posisi kelembagaan agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk mengulas informasi dasar tentang kebijakan dan lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Ada tiga pembahasan yang akan dikaji, yaitu pengertian kebijakan dan inersia Pendidikan Agama Islam, prinsip-prinsip kebijakan dan lembaga Pendidikan Agama Islam, kebijakan dan lembaga Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan guna menganalisis Kebijakan dan Lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Mochammad Ronaldi et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena dapat mengumpulkan serta menjelaskan secara proporsional apa yang ingin dikaji dalam kebijakan dan lembaga pendidikan Islam (Mamik, 2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji suatu permasalahan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian secara holistik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data berupa dokumen tertulis. Sumber data penelitian ini adalah buku dan artikel ilmiah. Data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Umrati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan dan Lembaga Pendidikan Islam

Sebelum memahami pengertian kebijakan Pendidikan Agama Islam secara utuh, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian kebijakan tersebut. Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum. Secara terminologi pengertian kebijakan secara umum adalah perumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman perilaku untuk mengatasi berbagai permasalahan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan (Abd Majdid, 2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kebijakan adalah pernyataan tentang kode dasar tindakan, arah tindakan tertentu, program kegiatan atau rencana tertentu. James E. Enderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku sejumlah atau serangkaian aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah) dalam bidang tertentu (Yunhendri, 2021). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman perilaku di suatu bidang yang memuat unsur tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan.

Kebijakan bila dikaitkan dengan pendidikan berarti kebijakan yang mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan sumber daya, alokasi, dan distribusi sumber daya serta pengaturan perilaku dalam bidang pendidikan (Majdid, 2019). Siti Halimah (2015) mengatakan kebijakan pendidikan merupakan upaya memperbaiki taraf konsep, undang-undang, peraturan dan

pelaksanaan pendidikan, serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan pada masa lalu yang tidak sesuai dan tidak baik. Baharuddin (2021) mengatakan, kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan pemerintah yang akan membahas segala permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli, kebijakan Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai suatu keputusan pemerintah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya guna menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik.

Lebih lanjut mengenai kelembagaan, Ahmad Rusdiana mengutip dari Simanjuntak bahwa lembaga terbagi menjadi beberapa jenis yaitu lembaga yang bukan organisasi, lembaga yang juga organisasi, dan organisasi yang bukan lembaga. Lembaga yang bukan organisasi adalah peraturan perundang-undangan. Hukum menjadi norma dan perilaku masyarakat tertentu namun tidak ada struktur di dalamnya. Sedangkan lembaga yang bersifat organisasi, selain bersifat norma, juga mempunyai struktur, misalnya bank. Terakhir, organisasi non-institusi adalah kelompok tertentu yang dapat dibubarkan sewaktu-waktu jika kepentingannya sudah terpenuhi, seperti arisan (Rusdiana, 2021). Tendy Kuhaja dikutip dari Djogo mengatakan, kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antar anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat dan tertampung dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal dan informal untuk mengendalikan perilaku sosial, dan insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama (Kuhaja, 2014). Pemahaman tersebut sejalan dengan lembaga dan organisasi yang disampaikan Ahmad Rusdiana. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan agama Islam adalah tatanan sosial masyarakat dalam wadah organisasi atau lembaga pendidikan dan di dalamnya terdapat norma atau kode etik yang mengontrol perilaku sosial dan insentif dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam.

Kebijakan dan Prinsip Kelembagaan Pendidikan Agama Islam

Pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak mulai dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus sama-sama dilibatkan untuk mengambil keputusan yang paling mendekati kebutuhan sasaran kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan harus diambil dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Emilda Sulasmi (2021) menyebutkan enam ciri yang harus dimiliki oleh kebijakan pendidikan sebagai berikut:

- A. Memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Kebijakan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus jelas dan terarah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan.
- B. Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan konstitusional sesuai dengan konstitusi yang berlaku di suatu daerah tertentu agar dapat diakui dan diterapkan secara resmi di daerah tersebut.
- C. Memiliki konsep operasional yang matang. Kebijakan harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan. Artinya kebijakan harus menjalankan fungsinya sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan.
- D. Dibuat oleh otoritas pembuat kebijakan. Pengambilan kebijakan pendidikan harus melibatkan para ahli di bidang pendidikan agar kebijakan yang akan ditentukan tidak malah menimbulkan cacat dalam pendidikan.
- E. Kebijakan dapat dievaluasi. Kebijakan harus dievaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan atau perlu perbaikan. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil kebijakan ketika dihadapkan pada situasi di lapangan.
- F. Sistematis. Kebijakan pendidikan harus mempunyai sistematika yang jelas, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga kebijakan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan tidak memiliki struktur yang rapuh.

Adapun prinsip kelembagaan salah satunya diungkapkan oleh Qiyadah Rabbaniyah dan Roidah Lina (2023). Ada empat prinsip manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, yaitu:

- A. Otonomi: Otonomi berarti kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Tolak ukur kemandirian sekolah adalah kemandirian program dan pendanaan.
- B. Fleksibilitas: Fleksibel artinya dana yang diberikan kepada sekolah bersifat fleksibel untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah sebaik-baiknya guna meningkatkan mutu sekolah.
- C. Partisipasi: Sekolah harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- D. Inisiatif: Sekolah harus mampu mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya dengan menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi sumber daya yang berinisiatif dalam mengelola pendidikan.

Kebijakan dan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara dan kebijakan publik. Bahkan Tilaar menyebut kebijakan pendidikan berdiri sendiri dan sejajar dengan kebijakan publik. Dari sudut pandang filosofis, kebijakan pendidikan dan kebijakan publik bersumber dari filsafat moral. Dari filsafat moral lahirlah ilmu politik yang melahirkan kebijakan publik dan ilmu pendidikan yang melahirkan kebijakan pendidikan. Dalam lingkungan pemerintahan, kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sulit dibedakan. Hal inilah yang menjadikan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari politik, meskipun tidak bergerak dalam politik praktis (Sutiah, 2018).

Ada empat tingkatan kebijakan dalam hal perumusan dan pelaksanaannya. Pertama, tingkat kebijakan nasional merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan disebut juga dengan kebijakan administratif. Kedua, tingkat kebijakan umum atau kebijakan eksekutif. Yang termasuk dalam tingkat kebijakan ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan atau instruksi presiden. Ketiga, tingkat kebijakan khusus yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan kebijakan di atasnya. Keempat, tingkat kebijakan teknis atau kebijakan operatif. Penetapan kebijakan ini berada pada pejabat eselon dua ke bawah, seperti direktur jenderal atau pimpinan lembaga nondepartemen. Produk kebijakan ini dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga (Saifuddin, 2015).

Kebijakan terkait pendidikan agama Islam mengalami pasang surut sejak masa pra kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam mengalami tindakan diskriminatif. Pada tahun 1925, Belanda membuat peraturan yang mewajibkan izin dari pemerintah Belanda bagi orang untuk mengajar atau memberikan studi Islam (Mustaqim, 2023). Pada masa penjajahan Jepang, pada tahun 1942 dibuat kebijakan mengenai pendidikan Islam antara lain: 1) pemberian bantuan keuangan untuk sekolah dan madrasah; 2) menunjuk kyai yang diawasi melalui pertemuan dan bimbingan inilah pendidikan Islam 3) mengizinkan pendirian Universitas Islam di Jakarta. Kebijakan ini terkesan memihak umat Islam, namun kedoknya adalah agar umat Islam memihak Jepang pada Perang Dunia II (Sholeh, 2020).

Pasca kemerdekaan, tepatnya pada masa orde lama, terdapat beberapa kebijakan yang menunjukkan semakin meningkatnya pengakuan terhadap pendidikan Islam. Badan Pekerja Komite Nasional (BPKN) pada tanggal 27 Desember 1945 menyarankan agar madrasah dan pesantren mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah. Pada tanggal 1 Maret 1946, Menteri PPK membentuk panitia penyidik untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1954 tentang Pendidikan Agama di Sekolah. Ini adalah peraturan resmi pertama yang dicakup pendidikan agama di sekolah. Masih ada beberapa kebijakan lain pada masa orde lama yang menunjukkan nilai pemerintah terhadap pendidikan agama semakin meningkat (Rina et al, 2022).

Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam berkembang secara signifikan pada dua dekade pertama. Namun terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor

15 Tahun 1974 dinilai melemahkan dan mengasingkan madrasah dari sistem pendidikan nasional. Untuk meredakan kekhawatiran umat Islam, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Dalam Negeri) Nomor 3 Tahun 1975. Keputusan tersebut mengakui tiga jenjang madrasah yakni Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui setingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah negeri pada jenjang yang lebih tinggi, dan diperbolehkan memindahkan siswanya ke sekolah negeri pada jenjang yang sama (Henri, 2015).

Sejak era reformasi hingga saat ini, sudah banyak kebijakan yang mendukung terselenggaranya pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama antara lain kebijakan fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kebijakan tujuan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dalam Permendiknas No.23 Tahun 2006, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang penyelenggaraan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (Irma, 2015).

Sementara itu, Rianawati (2019) menyebutkan lembaga pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan. Penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam pada dasarnya terbagi menjadi lembaga formal dan komunitas (nonformal). Lembaga formal meliputi sekolah, madrasah, dan pesantren. Sedangkan pendidikan nonformal di masyarakat mencakup berbagai kegiatan pendidikan dengan berbagai materi, jenjang, dan pola. Satu lagi, pendidikan keluarga adalah pendidikan dalam lingkup keluarga yang termasuk dalam kategori pendidikan informal (Jusuf, 1995).

Ibrahim Bafadhol (2017) memberikan penjelasan yang sedikit berbeda mengenai ketiga kategori lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan nonformal juga diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, namun di luar pendidikan formal. Kemudian lembaga pendidikan informal mengarah pada pendidikan keluarga dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa dalam pendidikan formal atau pendidikan kesetaraan, pendidikan agama paling sedikit diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau kursus (Menkumham, 2007). Berdasarkan ini, Pendidikan agama Islam di lembaga formal seperti sekolah dan madrasah diselenggarakan sebagai mata pelajaran. Sebagaimana disampaikan Arief Subhan (2012), pesantren dalam interaksinya dengan modernisasi, selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman juga mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Sedangkan dalam hubungan dengan negara, ada lembaga yang dibiayai penuh oleh negara dan lembaga independen atau swasta.

Sarwadi (2019) menyebutkan 3 lembaga pendidikan Islam yang tersebar di Indonesia. Pertama, Pondok Pesantren, yaitu lembaga tempat para santri belajar agama Islam dengan ciri utama sistem asrama. Kedua, madrasah adalah sekolah yang memadukan pelajaran agama dan umum dengan mengadopsi metode dan teknologi pendidikan dari sekolah-sekolah Barat. Ketiga, Sekolah Islam Terpadu merupakan lembaga pendidikan yang muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang terjadi di sekolah (Muis, 2021).

Institusi pendidikan merupakan pelaksana kebijakan pendidikan (Sarwadi, 2019). Oleh karena itu, kebijakan dan institusi selalu dibahas secara berdampingan. Terdapat dua kementerian yang membawahi lembaga pendidikan di Indonesia, dan menetapkan berbagai kebijakan pendidikan dalam skala nasional. Pertama, Kementerian Agama yang menaungi sekolah agama meliputi RA, MI, MTs, MA, hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi sekolah-sekolah negeri antara lain TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi negeri.

KESIMPULAN

Kebijakan Pendidikan Agama Islam merupakan suatu keputusan pemerintah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Sedangkan lembaga pendidikan agama Islam adalah tatanan sosial masyarakat dalam wadah organisasi/lembaga pendidikan dan di dalamnya terdapat norma atau kode etik yang mengatur perilaku sosial dan dorongan dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Suatu kebijakan harus memenuhi enam ciri, yaitu memiliki tujuan pendidikan yang jelas, memenuhi aspek hukum formal, memiliki konsep operasional yang matang, dibuat oleh otoritas, dapat dievaluasi, dan memiliki sistematika. Sedangkan prinsip manajemen berbasis sekolah meliputi prinsip otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif.

Kebijakan pendidikan di Indonesia terdiri dari empat tingkatan atau tingkatan, yaitu tingkat kebijakan nasional, tingkat kebijakan umum, tingkat kebijakan khusus, dan tingkat kebijakan teknis. Sedangkan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi lembaga formal, nonformal, dan informal. Lembaga formal berupa sekolah dari PAUD hingga perguruan tinggi dibagi menjadi sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekolah agama di bawah Kementerian Agama.

REFERENSI

- Amir, Jusuf. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Bafadhol, Ibrahim. "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 11 (2017): 71.
- Baharuddin. *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Danhas, Yunhendri. *Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Halimah, Siti. "Manajemen Dan Kebijakan Politik Pemerintahan Di Indonesia Tentang Pendidikan Agama Islam." *Didaktika Religia* 3, no. 2 (2015): 58.
- Hasan, Mustaqim, Shohib Hasan, Anita, Ahmad Yasir, and Basirun. "Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang." *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2023): 126–36. <https://doi.org/10.57146/alwildan.v1i3.711>.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (2020): 23.
- Jannah, Fathul. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Dinamika Ilmu* 13, no. 2 (2013): 170.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013.
- Kuhaja, Tedy. "Kajian Kelembagaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Yang Berkelanjutan." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 10, no. 3 (2014): 284.
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2019.
- Majdid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007.
- Muchith, M Saekhan. "Problem Keilmuan Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Penelitian* 9, no. 2 (2015): 388–99.
- Novayani, Irma. "Studi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi Umum (PTU)." *Jurnal At-Tadbir* 1, no. 2 (2018): 3–4.
- Pawero, Abdul Muis Daeng. "Arah Baru Perencanaan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan." *Dirasah* 4, no. 1 (2021): 20.

- Priarni, Rina, Ainul Yaqin, Ali Imron, and Rangga Sa'adillah S.A.P. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia." *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 2 (2022): 100–109.
- Rabbaniyah, Qiyadah, and Roidah Lina. *Manajemen Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam*. Sleman: Zahir Publishing, 2023.
- Rianawati. "Penguatan Kelembagaan Dan Peran PP-PAI-I (Perkumpulan Program Studi Pendidikan Agama Islam Indonesia)." *Proceeding The 1st Annual Conference on Islamic Education (ACIED)*, 2019, 26.
- Rusdiana, Ahmad. *Organisasi Lembaga Pendidikan*. Bandung: LP2M UINSGD Bandung, 2021.
- Saifuddin, Ahmad. "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 03, no. 01 (2015): 227.
- Saputra, Mochammad Ronaldi Aji, Fitria Idham Chalid, and Heri Budianto. *Metode Ilmiah Dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2023.
- Sarwadi. "Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia." *AT-TUOTS: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019): 130.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi Dan Identitas*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sulasmi, Emilda. *Buku Ajar Kebijakan Dan Permasalahan Pendidikan*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Sutiah. *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra, 2018.
- Wijaya, Umrati Henki. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *TARBIYA* 1, no. 1 (2015): 175–94. <https://www.neliti.com/publications/226411/politik-kebijakan-pemerintah-terhadap-pendidikan-agama-islam-di-masa-orde-baru>.